Lampiran

1 (satu) Bundel

Perihal

Perbaikan Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Lalsan

Jakarta

Dengan hormat,

PERBA	IKAN PERMOHONAN
No12.	/PUU - XVI/20.18
Hari	kamis
Tanggal	: 1, maret 2018
Jam	13.09 WIB

Bersama ini pemohon sampaikan perbaikan perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 14 Ayat (3) menjadi pasal 14 ayat (2) dan (3) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 20A ayat (1) dan tambahan lampiran bukti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

Demikian disampaikan, atas perkenan Mahkamah kami ucapkan terima kasih.

Untuk komunikasi, koordinasi dan konfirmasi dapat kiranya menghubungi :

- 1. H. Yan Herimen, SE;
- 2. Ir. H. Jhoni Boetja, SE;

Palembang, 27 Pebruari 2018

Hormat Kami, Pemohon

H. Yan Herimen, SE

Taufan, SE

Edy Supriyanto Saputro, Amd

Amidi Susanto, SE

H. Jhoni Boetja, SE

Lampiran: 1

Perbaikan Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 14 Ayat (2) dan (3) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 20A Ayat (1) dengan Pokok Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018

Lampiran :

Bukti-bukti (P1 s/d P9)

Perihal

Perbaikan Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018

Palembang, 27 Pebruari 2018

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jakarta

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : H. Yan Herimen, SE

Tempat, Tanggal Lahir : Rambek, 12 Pebruari 1967

No. KTP : 1671101202670004 Agama : Islam

Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai PT PLN (Persero) Wilayah S2JB

Jabatan : Ketua Umum Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara

PT PLN (Persero)

Alamat : Il Kapten A. Riva'i No. 37 Palembang – 30129

No. Telp / HP

Nama : Ir. H. Jhoni Boetja, SE

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 2 Juni 1963

No. KTP : 1671150206630004

Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai PT PLN (Persero) Wilayah S2JB

Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara

PT PLN (Perserc) WS2JB

Alamat : Jl. Kapten A. Riva'i No. 37 Palembang – 30129

No. Telp / HP :

Nama : Edy Supriyanto Saputro, Amd Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 2 April 1973

No. KTP : 1671010204730002

Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai PT PLN (Persero) Wilayah S2]B

Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara

PT PLN (Persero) WS2JB

Alamat : Jl Kapten A. Riva'i No. 37 Palembang - 30129

No. Telp / HP :

Nama : Amidi Susanto, SE

Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 03 September 1967

No. SIM : 670911344111

Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Palembang

Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara

PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang

Alamat : Il. Kapten A. Riva'i No. 37, Palembang

No. Telp / HP :

Nama : Taufan, SE

Tempat, Tanggal Lahir : Kota Donok, 26 Desember 1964

No. KTP : 1702092612640001

Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai PT PLN (Persero) Wilayah S2|B Area Bengkulu

Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara

PT PLN (Persero) WS2JB Area Bengkulu

Alamat : Il Prof. Dr. Hazairin, SH No. 8 Bengkulu

No. Telp / HP :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri mengajukan Permohonan Uji Materi Muatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Konstitusi), dimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 14 ayat (2) dan (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 20A ayat (1), untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur ke managan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 14 ayat (2) dan (3) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah:

- 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Pasal 24C ayat (1), "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (Bukti P1)
- 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat 1 berbunyi "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)". (Bukti P2)
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P3)

II. Kedudukan Pemohon (Legal Standing)

Kedudukan pemohonan dalam permohonan pengujian materiil undang-undang aquo sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 perubahan ke empat (4) menyatakan, "Setiap Orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". (Bukti P1)
- Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 perubahan menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dinadapan hukum". (Bukti P1)
- 3. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara (Bukti P2)
- Sehingga permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 14 ayat (2) dan (3) adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 20A ayat (1). (Bukti P5)

III. Alasan / Pokok Permohonan

Hak/atau kewenangan pemohon konstitusi terhadap pemohon yang dirugikan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 14 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

- Ayat (2): Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- Ayat (3): Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama Persero;
 - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
 - h. pengalihan aktiva.

Yang akan mengakibatkan:

- Pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham dapat mengubah Anggaran Dasar Perseroan meliputi unsur penggabungan, peleburan dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan Anggaran Dasar, pengambil alihan dan pemisahan serta pembubaran persero hanya dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai anggaran dasar perseroan tanpa melalui pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
 - Pemohon berkeyakinan hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pasal 14 ayat (2) dan (3) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 20A ayat (1).
- 2. Tidak berjalannya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) seperti yang diamanatkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 20A ayat (1) yang berbunyi "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".

(Bukti P1)

Sedangkan menurut pemohon investasi yang dilakukan pemerintah harus melalui persetujuan DPR RI yang merupakan wakil dari rakyat.

Salah satu fungsi penting Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah fungsi anggaran, yaitu fungsi yang memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap anggaran yang diajukan pemerintah.

3. Pemerintah dapat membentuk anak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pasal 14 ayat (3) huruf (g) tanpa melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dimana akan menghilangkan fungsi

pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mengakibatkan kewenangan pemerintah selaku pemegang saham akan menjadi kewenangan induk BUMN tersebut, dimana peran pemerintah dalam badan usaha milik negara (BUMN) sebagai pemegang saham akan berubah menjadi BUMN penerima pengalihan saham.

Peran badan usaha milik negara (BUMN) pada intinya mendukung negara dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena itu kelangsungan badan usaha milik negara (BUMN) harus dijaga agar tetap menjadi milik negara.

Dengan BUMN tetap menjadi milik negara akan menjamin akses langsung negara terhadap BUMN untuk mengontrol agar tetap berjalan sesuai tujuan saat pendirian BUMN dan berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat.

- 4. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tatacara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik Negara dan perseroan terbatas. Seperti yang tercantum pada penjelasan pasal 2A ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
 - Ayat (1) Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Ayat (2) Yang dimaksud dengan "hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar" antara lain hak untuk menyetujui:
 - a. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. perubahan struktur kepemilikan saham;
 - d. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 melekat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 14 ayat (2)(3). (Bukti P8)

- 5. Pemohon meyakini Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi badan usaha milik negara (BUMN) tanpa terkecuali dimana BUMN yang produksinya menyangkut hajat hidup orang banyak akan diprivatisasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang "Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal" seperti yang terdapat dalam lampiran halaman 32 dan halaman 33 dimana pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki saham 95% 100%. (Bukti P9)
- 6. BUMN bukan merupakan tempat berinvestasi tetapi memiliki fungsi strategis sebagai alat Negara untuk menjalankan fungsi Negara terutama pada sektor strategis.
 - Peleburan, penggabungan BUMN akan menyebabkan berakhirnya perseroan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana, dapat menghilangkan keberlangsungan BUMN seperti yang diatur dalam pasal 122 ayat (1) den (2) berbunyi:

- Ayat (1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- Ayat (2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. (Bukti P6)
- 7. Dengan berakhirnya perseroan tentunya pegawai dalam perseroan tersebut dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena telah berubahnya kepemilikan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 163 yang berbunyi:
 - Ayat (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
 - Ayat (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). (Bukti P7)
- 8. Dengan berakhirnya perseroan akan menyebabkan PHK massal yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusi pemohon untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam pekerjaannya seperti yang diatur dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28A ayat (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Apabila Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 14 ayat (2) dan (3) tidak dihapus/dibatalkan oleh Mahkamah, maka akan berpotensi besar dimanfaatkan oleh oknum pemangku kepentingan untuk kepentingan pribadi atau golongan dimana perseroan yang mengelola sumber kekayaan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak pada prinsipnya dikuasai oleh Negara seperti yang diamanatkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3) akan berpindah kepemilikan menjadi Badan Usaha Milik Swasta.

- 9. Apabila permohonan pemohon dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi maka pemohon berkeyakinan :
 - ✓ Tidak akan terjadi privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa melalui pengawasan DPR RI seperti yang diamanatkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 20A ayat (1).
 - ✓ Tidak akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pada karyawan BUMN dimana setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan yang layak serta perkkuan yang adil dalam hubungan kerja.

✓ Tidak akan terjadi penyelewengan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dengan dibuktikan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tatacara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan dalil-dalil diatas pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 14 ayat (2) dan (3) karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 20A ayat (1).

Bahwa Hak Konstitusi Pemohon melekat dalam:

- Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

II. PETITUM YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan: Membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 14 ayat (2) dan (3) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 20A ayat (1) dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

III. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih.

HORMAT KAMI, PEMOHON

H. Yan Herimen, SE

Tauien, SE

r.H. Jhoni Bretja, SE

Edy Supriyanto Saputro, Amd

Amidi Susanto, SE